

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sain Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

AHMAD MUSTAJIB

Nim : 02111968/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), menugaskan kepada BPN RI untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu pembaruan agraria atau Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Prinsip dasar dari pembaruan agraria nasional merujuk pada UUPA tahun 1960 terutama Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 dan TAP MPR IX Tahun 2001 Pasal 4. Pembaruan agraria atau reforma agraria diperlukan untuk mencegah dan mengatasi konflik agraria yang berakar pada problem struktural penguasaan dan pemanfaatan tanah yang timpang atau timpang tindih. Karena kompleksnya permasalahan tanah yang dihadapi saat ini, maka pemerintah merasa perlu untuk dipikirkan model yang sesuai dengan kondisi sekarang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah dengan tetap mengacu dan berlandaskan UUPA, selain itu dukungan dari instansi terkait sangat diperlukan, karena tanpa dukungan dan upaya secara bersama-sama dengan berbagai pihak, aset (tanah) yang telah dimiliki tidak akan bermanfaat, berkembang dan berkelanjutan. Bertolak dari hal tersebut, maka isu utama dari penelitian yang akan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah dirumuskan dalam dua permasalahan. Yaitu, bagaimana pelaksanaan *asset reform* yang dikembangkan oleh otoritas pertanahan di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana dukungan instansi terkait terhadap pelaksanaan *access reform* yang dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Yang dijadikan sebagai informan antara lain Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat berwenang yang ditunjuk, Kepala kantor Pertanahan beserta pejabat berwenang yang ditunjuk, pimpinan atau pejabat yang berwenang dari masing-masing instansi yang terkait serta kepala pemerintahan dan aparat pemerintahan dari lokasi letak tanah. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Sampel yang dimaksud yaitu para informan, baik dari pihak Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan, Instansi-instansi terkait maupun peserta PPAN. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, Pelaksanaan *asset reform* dalam rangka pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga adalah redistribusi Tanah dengan penataan minimal. Yaitu tanah yang digarap masyarakat dikuatkan haknya melalui distribusi/redistribusi tanah dengan bentuk, letak dan luas tanah tetap sebagaimana yang digarap.

Namun, cara tersebut belum menyelesaikan permasalahan yang ada, karena masih ada ketimpangan dan menunjukkan ketidakadilan dalam pendistribusian tanah dan hal ini hanya akan menciptakan petani gurem (penguasaan tanah dengan luas < 0,5 ha) baru. Sedangkan untuk pelaksanaan *asset reform* di Dukuh Kragilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta lebih tertata dan teratur meskipun obyek yang ditetapkan bukan termasuk obyek reforma agraria, yaitu tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria yang tentunya sudah dalam kondisi *clean and clear* bebas dari sengketa dan *claim* pihak lain. Selain itu, apresiasi yang positif tentang PPAN telah ditunjukkan dari Pemerintah Daerah setempat, hal ini dibuktikan dengan diinstruksikannya instansi-instansi terkait untuk menyiapkan *team* dan mengalokasikan sebagian dana untuk mewujudkan rakyat yang adil dan sejahtera. Meskipun demikian, intensitas sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar tentang pentingnya reforma agraria masih perlu dilaksanakan dan ditingkatkan, karena kunci sukses dari pelaksanaan reforma agraria terletak pada pengertian yang sama tentang reforma agraria dan kerjasama yang terjalin di antara berbagai pihak.

Sebagai *monitoring*, hingga pada saat penulis melaksanakan penelitian, hasil atau peningkatan kesejahteraan dari para peserta PPAN belum kelihatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN ALIR.....	xiii
DAFTAR FOTO.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
A. Tinjauan Pustaka.....	15

1. Model Reforma Agraria.....	15
2. Instansi Yang Terkait Dalam Reforma Agraria.....	28
B. Kerangka Pemikiran.....	32
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	37
BAB III :METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Langkah-langkah Penelitian.....	44
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	45
F. Tehnik Analisis Data.....	45
BAB IV : PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH	47
A. Letak Wilayah Provinsi Jawa tengah.....	47
B. Kependudukan.....	48
C. Pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Tengah.....	48
D. Gambaran Lokasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Provinsi Jawa Tengah.....	54
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Pelaksanaan <i>Asset Reform</i> di Provinsi Jawa Tengah.....	65
B. Dukungan Instansi Terkait.....	84
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102

B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), tugas BPN Republik Indonesia (RI) adalah menjalankan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPN RI menyelenggarakan 21 fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan Pembaruan Agraria (reforma agraria).

Pada dasarnya, pembaruan agraria merupakan jawaban yang paling logis dari berbagai masalah struktur sosial agraria di masyarakat manapun. Masalah-masalah yang ada dalam struktur agraria yaitu menyangkut hubungan antara kelas-kelas sosial dengan sumber daya alamnya serta hubungan di antara masing-masing kelas tersebut.

Ketika sebuah kelas menguasai dominasi terhadap sumber daya alam, maka ia dengan sendirinya harus pula memeras masyarakat lainnya, baik untuk bekerja kepadanya maupun untuk mempertahankan penguasaannya terhadap sumber-sumber tersebut dan melipatgandakannya. Tuan tanah selalu mempunyai logika untuk meluaskan tanahnya dan sebanyak-banyaknya menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri (Bonnie Setiawan dalam Tim Laper 2001 : 25-26).

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan ketimpangan penguasaan tanah telah terjadi, namun secara tersirat dan samar-samar berdasarkan sejarah yang bercerita seputar kerajaan dapat digambarkan bahwa para raja dan bangsawan dalam menjalankan pemerintahannya mengandalkan upeti dan hasil bumi dari petani/rakyat jelata, dimana para petani dianggap sebagai abdi sedangkan tuan tanahnya adalah para raja dan bangsawan atau *feodalisme* (Gunawan Wiradi, 2000: 117).

Selanjutnya pada masa kolonialis kapitalis, kekuasaan kolonial bertujuan pengambilan sumber bahan mentah dari tanah jajahan, penyediaan buruh murah pada perkebunan dan tanah jajahan sebagai pasar pembuangan hasil produksi kaum kapitalis (Noer Fauzi, 1999: 19).

Berbeda dengan cara feodalisme, pada kapitalisme alat produksi (tanah) diserahkan (disewakan) kepada setiap pemilik modal (kapitalis) dan rakyat bekerja kepada pemilik modal tersebut sebagai buruh.

Ketika hukum agraria barat (*agrarische wet*) diundangkan tahun 1870, maka berduyun-duyunlah modal swasta Eropa mencengkeram Indonesia. Muncullah perkebunan-perkebunan swasta dengan satuan-satuan berskala besar. Rakyat perdesaan yang semula petani berubah menjadi buruh (Gunawan Wiradi, 2000 : 128-129).

Sasaran *onderneming* selalu di tempat yang baik tanahnya dan banyak penduduknya (sebagai tenaga kerja murah). Di mana perkebunan

menancapkan dan mengembangkan sistem usahanya, di sana pulalah tanah pertanian semakin menyempit (Noer Fauzi, 1999: 41).

Tidak ada data makro yang dapat menggambarkan berapa jumlah petani yang telah menjadi buruh tani (petani tak bertanah). Namun dari tabel berikut dapat digunakan sebagai pendekatan, bahwa telah terjadi pergeseran penguasaan dan pemilikan tanah dan tumbuh kelas-kelas dalam penguasaannya di mana sebagian besar adalah petani kecil/miskin.

Tabel 1: Data Pengkelasan Sosial yang dihimpun oleh Kementerian Agraria Pada Tahun 1957

Luas Tanah (ha)	Jumlah Petani Yang Memiliki Tanah di Masing-masing Daerah (Orang)				
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sulawesi & Nusa Tenggara	Jumlah
0-0,5	1.908.821	2.956.974	2.278.143	411.127	7.555.065
0,6-1	304.079	376.875	393.332	127.661	1.201.945
1,1-2	198.663	187.844	237.814	91.231	715.552
2,1-5	92.785	70.227	111.394	57.444	57.444
5,1-10	11.999	6.373	13.968	13.123	45.457
10,1-20	2.268	4.754	1.748	3.618	8.388
>20	756	137	421	1.443	2.757

Sumber: Risalah Mr. Sadjarwo, Menteri Agraria, pada rapat Pleno DPR terbuka ke 20, November 1959, sebagaimana dikutip dalam Ina E. Slamet (1965) dalam Noer fauzi (dalam Tim Laper 2000 : 167)

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia sebetulnya telah menyadari bahwa (sesuai dengan hasil belajar dari berbagai negara maju), suatu program

pembangunan, terutama yang memihak rakyat banyak, perlu dilandasi lebih dahulu dengan “penataan kembali masalah pertanahan”, sebelum jauh menjangkau industrialisasi. Oleh sebab itu, pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960 atau yang dikenal sebagai Undang-undang Landreform (Gunawan Wiradi, 2000: 133-138).

Program landreform dilaksanakan antara tahun 1962 hingga 1965. Namun hingga menjelang akhir tahun 1964, yang tercapai baru sekitar 81% dari 356.000 hektar tanah yang direncanakan untuk didistribusikan (Bonnie Setiawan dalam Tim Lopera 2001 : 42).

Undang-undang Landreform berfokus pada dua Undang-undang, yaitu UUPBH dan UUPA. Tiga hal yang menandai pelaksanaan landreform adalah (a) Pendaftaran Tanah; (b) penentuan tanah lebih serta pembagiannya kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah; dan (c) pelaksanaan UUPBH (UU No. 2 Tahun 1960). Organisasi-organisasi petani yang ikut aktif dalam Panitia Landreform baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, antara lain (1) BTI, mewakili kepentingan buruh tani dan petani kecil; (2) PERTANI dan PERTANU, mewakili kepentingan tuan tanah dan pemilik tanah luas. Perebutan pengaruh dari kedua kubu inilah yang menjadi salah satu penghambat kelancaran

landreform sampai pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru (Noer Fauzi dalam Tim Laper 2001 : 175-176).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, UUPA seakan-akan di-petiskan atau dimandulkan dengan jalan menerbitkan Undang-undang yang bersifat sektoral, seperti Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 (Endriatmo Sutarto dan Moh. Shohibuddin dalam Erpan Faryadi 2005 : 22). Hal ini berakibat masing-masing sektor/departemen secara implisit mengatur penguasaan tanah sendiri menurut keperluan sektor/departemen sehingga sekarang tumpang tindih penggunaan dan penguasaan tanah menjadi kompleks dan sangat rumit (KSPA dalam Tim Laper 2001 : 121). Misal, pada sektor pertanian digulirkan kebijakan pertanian pangan yang padat modal dan berorientasi produksi, yakni melalui kebijakan Revolusi Hijau (Noer Fauzi, 1999: 163).

Revolusi hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras, tetapi di lain pihak telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yaitu timbulnya gejala stratifikasi sosial, walaupun belum mengarah kepada polarisasi. Revolusi hijau lebih menguntungkan petani kaya daripada petani miskin, karena:

1. petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimiliki dibandingkan petani kecil;

2. petani kaya dapat menanggung resiko gagal panen yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang tidak dikuasai petani kecil;
3. petani kaya dapat lebih memperbesar produksinya dengan cara menyewa walaupun tidak menimbulkan akumulasi pemilikan tanah, tetapi menimbulkan akumulasi penguasaan tanah. Di samping itu, petani kaya dapat memanfaatkan keuntungan lain misalnya kredit murah, tenaga kerja murah, dan dapat menjangkau sektor lain di luar sektor pertanian (Tjondronegoro dalam Endang Suhendar dalam Tim Lopera 2001 : 257).

Tabel 2: **Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia Menurut Sensus Pertanian 1993**

Golongan Luas Tanah	Rumah Tangga Pedesaan		Proporsi Luas Tanah yang dikuasai
	Jumlah	%	
Tunakisma (+ Petani < 0,10 ha)	11.084.605	43	
0,1 – 0,49 ha	7.645.428	27	13%
0,5 – 0,99 ha	4.130.221	14	18%
> 1 ha	4.421.746	16	69%

Sumber : Endang Suhendar (dalam Tim Lopera 2001 : 263)

Dari gambaran di atas dijelaskan, petani miskin/kecil (penguasaan tanah kurang dari 1 hektar) dan tunakisma hanya menguasai tanah seluas 31%, sedangkan sisa seluas 69% dikuasai oleh minoritas petani kaya. Ini menunjukkan bahwa ternyata program revolusi hijau yang pernah memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor beras

terbesar di dunia belum dapat mengangkat nasib petani miskin/kecil dan terutama buruh tani.

Ketimpangan (penguasaan tanah) ini mengakibatkan pula ketimpangan struktur sosial, ekonomi maupun politik. Ketimpangan struktur agraris ini mengakibatkan munculnya masalah penyebaran pendapatan, kekayaan, kesempatan ekonomi, dan penguasaan politik (Endang Suhendar dalam Tim Laperia 2001 : 259).

Di sinilah terletak relevansi pembicaraan reforma agraria. Mengingat konflik agraria berakar pada problem struktural penguasaan dan pemanfaatan tanah yang timpang atau tumpang tindih, maka solusinya tak lain adalah dengan melakukan perombakan atas kondisi agraria yang bermasalah ini agar tercapai keseimbangan yang lebih baik antar subyek agraria yang ada dalam masyarakat. Perombakan dan pengaturan kembali struktur agraria yang bermasalah inilah hakikat dari apa yang disebut reforma agraria (Endriatmo Sutarto dan Moh. Shohibuddin dalam Erpan Faryadi 2005 : 8).

Lima aspek rasionalisasi dari perlunya reforma agraria yaitu:

1. aspek hukum: akan terciptanya kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat terutama lapisan bawah, khususnya rakyat petani;
2. aspek sosial: akan tercipta suatu struktur sosial yang dirasakan lebih adil;

3. aspek psikologi: kedua hal tersebut di atas pada gilirannya akan menimbulkan suasana *social euphoria* dan *family security* (menurut istilah A.T. Mosher, 1976), sedemikian rupa sehingga para petani menjadi termotivasi untuk mengelola usaha taninya dengan lebih baik;
4. aspek ekonomi: butir (3) tersebut pada gilirannya dapat menjadi sarana awal bagi peningkatan produksi;
5. aspek politik: semua itu pada akhirnya dapat meredam keresahan, sehingga gejolak kekerasan dapat dihindari (Gunawan Wiradi, 2000: 186).

Program reforma agraria yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah *Landreform Plus*, yaitu upaya penataan struktural penguasaan dan pemilikan tanah untuk menjamin hak rakyat atas sumber-sumber agraria melalui *land reform* atau *asset reform* dan upaya pembangunan lebih luas yang melibatkan multipihak untuk menjamin agar aset tanah yang telah diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan atau *access reform* (Endriatmo Sutarto dalam Pidato Pembukaan Lokakarya Perumusan Hasil-Hasil Simposium Agraria, 2006).

Prinsip dasar dari pembaruan agraria nasional merujuk pada UUPA tahun 1960 terutama Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 dan TAP MPR IX Tahun 2001 Pasal 4 (Usep Setiawan, 2006: 24).

Lalu, modelnya seperti apa atau bagaimana? Model ini penting, mengingat Indonesia belum mempunyai model yang pas untuk diterapkan secara nasional. Memang, UUPA menganut model gabungan antara model neo populis dan model kapitalis (Endriatmo Sutarto dalam Pidato Pembukaan Lokakarya Perumusan Hasil-Hasil Simposium Agraria, 2006). Namun, karena kompleksnya permasalahan tanah yang dihadapi saat ini, maka perlu untuk dipikirkan model yang sesuai dengan kondisi sekarang dan kebutuhan di masing-masing daerah, dengan tetap mengacu dan berlandaskan UUPA.

Bagaimana model reforma agraria yang tepat untuk kondisi Indonesia? Pertama-tama, yang harus dilakukan adalah memikirkan dan menyusun model pembaruan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Artinya, Indonesia harus menciptakan model sendiri. Walaupun demikian, Indonesia dapat belajar dari pengalaman berbagai negara lain (bukan meniru). Tentu, model itu sendiri sangat tergantung dari tujuan, hendak dibawa kemana masyarakat Indonesia ini (Gunawan Wiradi, 2000: 183).

Reforma agraria di Brazil dimotori oleh gerakan petani tak bertanah atau *The movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra* (MST). Gerakan ini tumbuh sebagai akibat dan bentuk perlawanan terhadap dominasi kekuatan *neoliberal* yang sudah ada sejak abad 15 dan secara nyata telah menciptakan ketidakadilan.

MST merupakan sebuah gerakan sosial paling fenomenal dalam sejarah Amerika Latin dan menjadi model gerakan masyarakat sipil, terutama petani di dunia. Sejak tahun 1984, sekitar 250.000 keluarga telah berjuang mewujudkan pembaruan agraria dengan mengokupasi tanah seluas 21 juta hektar lebih. Gerakan ini telah berhasil mentransformasikan dirinya menjadi gerakan dari bawah ke atas yang mencerminkan masyarakat sipil (bottom up) dan populis (Henry Saragih dalam <http://www.fspi.or.id>).

Landreform di Taiwan dilaksanakan secara bertahap. Pembaruan agraria di Taiwan dikatakan populis karena pemberian redistribusi tanah diutamakan pada petani penggarap. Produktivitas tanah yang tertinggi terdapat pada usaha-usaha tani yang luasnya di bawah 0,5 ha. Kelancaran pelaksanaan *landreform* di Taiwan karena Taiwan merupakan negara-pulau yang kecil (Gunawan Wiradi dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi 1984 : 320-323).

Secara umum, *landreform* di India meliputi empat macam program, yaitu (1) penghapusan sistem *zamindari* atau sistem “perantara” (*intermediaries*) dalam soal penguasaan tanah, (2) pengaturan masalah hubungan kerja dalam usaha tani atau penjaminan hak bagi para penggarap, (3) penentuan batas penguasaan maksimum, dan (4) konsolidasi penguasaan tanah-tanah terpencar. Sedangkan prioritas pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah, oleh karena

India merupakan negara yang wilayahnya luas dan keadaan sosial-ekonomi-politik yang berbeda-beda (Gunawan Wiradi dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi 1984 : 320-323).

Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa setiap negara mempunyai model sendiri-sendiri dalam rangka mengimplementasikan program reforma agraria di negara mereka, begitu juga dengan Indonesia.

Biasanya sebuah model dipilih oleh setiap pemerintahan berdasarkan orientasi ideologi dan politiknya masing-masing. Setelahnya masing-masing bervariasi menurut struktur dan sistem agraria yang berlaku, serta kemauan politik dalam melakukannya secara tuntas atau sekedar parsial saja (Bonnie Setiawan dalam Tim Lopera 2001 : 44).

Karena wilayah Indonesia yang luas dan karakteristik permasalahan yang dihadapi di setiap daerah berbeda-beda, maka dimungkinkan untuk dikembangkannya model reforma agraria di tingkat lokal (aspek lokalitas). Salah satu daerah yang mencoba mengembangkan model reforma agraria di tingkat lokal adalah Provinsi Jawa Tengah.

Telah diketahui secara umum, bahwa penduduk di Jawa (Tengah) berkembang dengan cepat. Di segi lain, areal tanah pertanian nyaris tidak bertambah, ataupun pertambahan itu jauh lebih sedikit daripada pertambahan penduduk. Hal ini menimbulkan banyak akibat, salah satu di antaranya adalah makin kecilnya pemilikan dan proses penyempitan

pemilikan itu pun berkelanjutan (M.M. Billah; Loehoer Widjajanto; Aries Kristyanto dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi 1984 : 250-251).

Hal ini menarik untuk diamati, karena sebagai pelaksana pembaruan agraria di tingkat regional, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah mencoba merealisasikan *asset reformnya* selain melalui distribusi/redistribusi tanah juga menitikberatkan pada pembangunan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Bidang Tanah untuk melakukan percepatan pemetaan dan penguatan hak-hak masyarakat atas tanah seluruh bidang tanah sekaligus membangun kondisi terbentuknya partisipasi masyarakat dalam berbagai hal sehingga memudahkan bagi masyarakat mendapatkan modal usaha, teknologi tepat guna, pemasaran hasil usaha dan perlindungan jaminan kegagalan panen atau *access reform* (Bambang Widjanarko, 2007: 2). Sehingga, dengan mengingat jumlah penduduk Jawa Tengah yang sangat padat, apakah strategi tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada di Jawa Tengah atau belum.

Karena ruang lingkup pembaruan agraria perlu keterlibatan secara aktif semua komponen bangsa, maka dukungan dari segenap jajaran instansi terkait sangat diharapkan, sehingga Program Pembaruan Agraria Nasional dapat berjalan sesuai tujuan, demi kemaslahatan bangsa (Kepala BPN RI, 2007: 4).

Dukungan dari multipihak termasuk dukungan dari instansi terkait dalam hal *access reformnya* juga sangat diperlukan, karena tanpa upaya secara bersama-sama dengan berbagai pihak, aset (tanah) yang telah dimiliki tidak akan bermanfaat, berkembang dan berkelanjutan.

Dukungan-dukungan dan fasilitas-fasilitas dari instansi terkait untuk kegiatan produksi (pengembangan ekonomi rakyat) pasca penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah sangat diperlukan, khususnya pada tahap-tahap awal pelaksanaan pembaruan agraria, karena secara teoritis proses penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah akan membuat produktivitas ekonomi secara keseluruhan menurun dalam suatu periode waktu tertentu sebelum bangkit kembali secara signifikan untuk kemudian menuju pada tahap “lepas landas” (KSPA dalam Tim lopera 2001 : 133).

Agar lebih mendalami reforma agraria yang dilakukan di Jawa tengah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana pelaksanaan *asset reform* yang dikembangkan oleh otoritas pertanahan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana dukungan instansi terkait terhadap *access reform* yang dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

- a. Pelaksanaan *asset reform* yang dikembangkan oleh otoritas pertanahan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bentuk dukungan instansi terkait terhadap *access reform* yang dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. informasi kepada pemerintah dalam rangka menentukan model reforma agraria yang tepat dan sesuai dengan rakyat Indonesia.
- b. sumbangan bagi kajian pertanahan, khususnya untuk mendukung tercapainya 11 agenda BPN RI.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *asset reform* dalam rangka pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga adalah redistribusi Tanah dengan penataan minimal. Yaitu tanah yang digarap masyarakat dikuatkan haknya melalui distribusi/redistribusi tanah dengan bentuk, letak dan luas tanah tetap sebagaimana yang digarap. Menurut penulis, cara tersebut belum menyelesaikan permasalahan yang ada, karena masih ada ketimpangan dan menunjukkan ketidakadilan dalam pendistribusian tanah dan hal ini hanya akan menciptakan petani gurem (penguasaan tanah dengan luas < 0,5 ha) baru. Selain itu, dalam penetapan peserta juga tidak dilaksanakan seleksi secara baik, ini terbukti dari hasil penelitian penulis yang menemukan adanya peserta yang walaupun berstatus sebagai penggarap, namun sebetulnya secara ekonomi kehidupannya sudah layak atau tidak dalam kategori miskin. Sedangkan untuk pelaksanaan *asset reform* di Dukuh Kragilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta lebih tertata dan teratur meskipun obyek yang ditetapkan bukan termasuk obyek reforma agraria, yaitu tanah-

tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria yang tentunya sudah dalam kondisi *clean and clear* bebas dari sengketa atau *claim* pihak lain. Selain melaksanakan distribusi tanah, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah juga membangun MPBM, yaitu pembangunan data P4T. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran dari pihak Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah bahwa sampai dengan saat ini penyediaan data P4T belum sempurna. Oleh karena itu sebelum dilakukan penataan P4T, data harus tersedia.

2. Apresiasi yang positif tentang PPAN terutama datang dari Pemerintah Daerah setempat, hal ini dibuktikan dengan diinstruksikannya instansi-instansi terkait untuk menyiapkan *team* dan mengalokasikan sebagian dana untuk mewujudkan rakyat yang adil dan sejahtera. Meskipun ada beberapa dukungan yang sudah diwujudkan seperti bantuan bibit, pengerasan jalan dan pembangunan saluran air, namun masih banyak pula yang perlu dievaluasi seperti dukungan modal usaha dengan bunga rendah yang belum terwujud, bantuan pemasaran, pembangunan infrastruktur seperti listrik dan air bersih (PAM). Berpangkal dari hal tersebut, maka kesadaran semua pihak untuk melakukan penyamaan pandangan atau persepsi tentang semangat reforma agraria dan membangkitkan niat masih sangat perlu untuk diwujudkan.

B. Saran-saran

1. Agar target pelaksanaan dapat tercapai, baik mengenai luas tanah yang dibagikan maupun yang menerima tanah, maka penyiapan personil dan perencanaan harus dipersiapkan secara matang termasuk juga dalam penyeleksian peserta agar dapat tepat sasaran. Selanjutnya pasca redistribusi harus ada pengawasan agar tidak terjadi pemindahan hak sebelum para peserta tersebut dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan taraf hidupnya serta segera ditindaklanjuti dengan kegiatan *access reform*,
2. Untuk kegiatan pendukung, perlu juga ditambahkan misal penyediaan lokasi penjemuran hasil panen (padi) bagi para petani termasuk juga lembaga penjamin gagal panen terutama masa-masa pasca kegiatan PPAN, sehingga petani tetap dapat bangkit dari resiko gagal panen termasuk upaya menghilangkan sikap pesimis atau ketakutan masyarakat ketika harus berurusan dengan bank. Dan secara keseluruhan, kegiatan *access reform* supaya terkoordinasi secara baik agar pelaksanaannya dapat tertib dan terarah, oleh karena itu perlu ada komitmen yang penuh antara BPN (Kantor Pertanahan) dengan instansi terkait, sehingga pencapaian target dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002, *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan 2002 Tentang Pembaruan Agraria*, KBM STPN, Yogyakarta
- Anonim, 2003, *Pedoman Penelitian Proposal penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Anonim, 2007, *Buku Saku Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Seri Pertama*, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang
- Akzenta MT, 2007, *Jalan Keluar Sengketa Tanah*, Dalam Tanah-Air Media Perencanaan BPN RI Edisi-I 2007, Biro Perencanaan, Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri-Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta
- Akzenta dan Pelopor, 2007, *Belajar dari Venezuela*, Dalam Tanah-Air Media Perencanaan BPN RI Edisi-I 2007, Biro Perencanaan, Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri-Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta
- Arikunto Suharsimi, 1995, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmadiwirya Farid, <http://prasetya.brawijaya.ac.id>, Tanggal Akses 24 Mei 2007
- Bachriadi Dianto, <http://www.pergerakan.com/id/>, Tanggal Akses 28 Desember 2007
- Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2007, *Rapat Koordinasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Tentang Pembaruan Agraria Nasional Serta Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan*, Tidak Dipublikasikan, Jakarta
- Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN, 2002, *Workshop I Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan*, Tidak Dipublikasikan, Jakarta
- Faryadi Erpan, 2005, *Reforma Agraria Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*, Lapera Pusaka Utama, Yogyakarta.

- Fauzi Noer, 1999, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Insist KPA & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kansil CST, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koensobekti, 1976, *Landreform Cacat-cacat di dalam Struktur Agraria Sebagai Hambatan-hambatan Bagi Perkembangan Ekonomi*, Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Moleong Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parlindungan A.P., 1990, *Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Alumni, Bandung
- _____, 1991, *Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju Bandung
- Pelopor, 2007, *Renstra, Sebuah Panduan Arah*, Dalam Tanah-Air Media Perencanaan BPN RI Edisi-I 2007, Biro Perencanaan, Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri-Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta
- Perangin Effendi, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Saragih Henry, <http://www.fspi.or.id>, tanggal akses 24 mei 2007.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2006, *Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria Pembaruan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.
- Sudiyat Iman, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta

Suharso dan Retnoningsih Ana, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV Widya Karya, Semarang

Tim Iapera, 2001, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria*, Insist Press KPA & Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Walinsky Louis J., 1977, *The Selected Papers of Wolf Ladejinsky Agrarian Reform as Unfinished Business*, Oxford University Press, USA

Winoto Joyo, 2007, *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Bahan Kuliah Umum Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Wiradi Gunawan dan Tjondronegoro Sediono M.P, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, PT Gramedia, Jakarta

Wiradi Gunawan, 2000, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Insist Press KPA & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Badan Pertanahan Nasional